


ALUR PERMOHONAN INFORMASI



Prosedur Permohonan Informasi di PPID Kota Lhokseumawe

1. Pemohon informasi mengajukan surat permohonan informasi di pusat pelayanan informasi dengan melampirkan foto copy KTP.
2. Petugas pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
3. Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas.
4. Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas terkait atau PPID Pembantu di SKPK.
5. PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama.
6. Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan Tanda Bukti Penyerahan Informasi.